



PUTUSAN
Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Daud Bin Ismail |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51/10 Oktober 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Ali Gatmir Lr. Kedipan No.215 Rt.05 Rw.02 Kel.13 Ilir,
Kec. Ilir Timur I Palembang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH SEJAHTERA, ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1881/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DAUD Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DAUD Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 5 (lima) lembar plastik klip kecil warna bening bekas wadah Shabu-Shabu;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 8 (delapan) buah potongan pipet/sedotan plastik.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Raden Muhammad Melky, DKK

4. Menetapkan supaya terdakwa **MUHAMMAD DAUD Bin ISMAIL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Ali Gatmir Lr. Kedipan No.215 Rt.05 Rw.02 Kel. 13 Ilir, Kec. Ilir Timur I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani, saksi Erwin Doni Bin Busroni, dan saksi Harris Bin Hasani (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa di tempat yang tersebut di atas sedang terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat dimaksud, saksi Kepolisian melihat terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Latif Bin Giman (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di depan rumah sedang mengecat sepeda, kemudian saksi Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Abdul Latif Bin Giman. Saat saksi Kepolisian hendak masuk ke dalam rumah terdakwa, tiba-tiba keluar dua orang laki-laki yaitu Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), karena merasa curiga, saksi Erwin Doni Bin Busroni dan saksi Harris Bin Hasani langsung mengamankan dan menangkap kedua orang laki-laki tersebut, sedangkan saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani langsung masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *Netto* 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, 5 (lima) buah plastik klip bening bekas wadah menyimpan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas lemari yang berada di dapur dekat kamar mandi rumah terdakwa. Setelah ditanyakan, terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar milik Saksi Abdul Latif Bin Giman, Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) yang dibeli dari Sdr. Kiki (belum tertangkap). Bahwa terdakwa mengakui telah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu atas permintaan Saksi Abdul Latif Bin Giman dan temannya, serta Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) dan terakhir kali sebelum tertangkap terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Narkotika jenis Shabu yang dibeli tersebut, karena sebelumnya Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa hanya membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail bersama dengan Saksi Abdul Latif Bin Giman, Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Ilir Timur I Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2182/NNF/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) potongan *tissue* berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat *Netto* 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram adalah milik terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail bersama dengan Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail bersama dengan bersama dengan Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Ali Gatmir Lr. Kedipan No.215 Rt.05 Rw.02 Kel. 13 Ilir, Kec. Ilir Timur I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani, saksi Erwin Doni Bin Busroni, dan saksi Harris Bin Hasani (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang) mendapat informasi bahwa di tempat yang tersebut di atas sedang terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat dimaksud, saksi Kepolisian melihat terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Latif Bin Gimani (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di depan rumah sedang mengecat sepeda, kemudian saksi Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Abdul Latif Bin Gimani. Saat saksi Kepolisian hendak masuk ke dalam rumah terdakwa, tiba-tiba keluar dua orang laki-laki yaitu Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), karena merasa curiga, saksi Erwin Doni Bin Busroni dan saksi Harris Bin Hasani langsung mengamankan dan menangkap kedua orang laki-laki tersebut, sedangkan saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani langsung masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *Netto* 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, 5 (lima) buah plastik klip bening bekas wadah menyimpan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 8 (delapan) buah potongan sedotan platik dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas lemari yang berada di dapur dekat kamar mandi rumah terdakwa. Setelah ditanyakan, terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar milik Saksi Abdul Latif Bin Giman, Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) yang dibeli dari Sdr. Kiki (belum tertangkap). Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail bersama dengan Saksi Abdul Latif Bin Giman, Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Ilir Timur I Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2182/NNF/2018 tanggal 03 Agustus 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) potongan *tissue* berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat *Netto* 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram adalah milik terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail bersama dengan Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail dalam hal ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Ali Gatmir Lr. Kedipan No.215 Rt.05 Rw.02 Kel. 13 Ilir, Kec. Ilir Timur I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani, saksi Erwin Doni Bin Busroni, dan saksi Harris Bin Hasani (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang) mendapat informasi bahwa di tempat yang tersebut di atas sedang terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat dimaksud, saksi Kepolisian melihat terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Latif Bin Gimani (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di depan rumah sedang mengecat sepeda, kemudian saksi Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Abdul Latif Bin Gimani. Saat saksi Kepolisian hendak masuk ke dalam rumah terdakwa, tiba-tiba keluar dua orang laki-laki yaitu Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), karena merasa curiga, saksi Erwin Doni Bin Busroni dan saksi Harris Bin Hasani langsung mengamankan dan menangkap kedua orang laki-laki tersebut, sedangkan saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani langsung masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis 4Shabu dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, 5 (lima) buah plastik klip bening bekas wadah menyimpan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di atas lemari yang berada di dapur dekat kamar mandi rumah terdakwa. Setelah ditanyakan, terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah benar milik Saksi Abdul Latif Bin Gimani, Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) yang dibeli dari Sdr. Kiki (belum tertangkap). Bahwa terdakwa menerangkan, pada hari sebelum tertangkap terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, yaitu pertama bersama dengan Saksi Abdul Latif Bin Gimani dan Sdr. Robi (belum tertangkap), terdakwa mendapat 3 (tiga) kali isapan, dan saat kedua bersama dengan Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm), terdakwa mendapat 1 (satu) kali isapan. Bahwa terdakwa juga menerangkan sudah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa bersama teman-teman terdakwa maupun seorang diri, dan biasa dilakukan di rumah terdakwa, dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut yang pada saat belum tertangkap. Serta terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dapat menambah stamina. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail bersama dengan Saksi Abdul Latif Bin Giman, Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun dan Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm) berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polsek Ilir Timur I Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail dalam hal **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa benar yang saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Muhammad Daud Bin Ismail;
- Bahwa benar selain terdakwa ada pelaku lain juga bersama dengan terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya bernama Raden Muhammad Melky, Yan Samsudin, dan Abdu Latif;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Erwin Doni Bin Busroni dan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang lainnya;;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di Jln. Pangeran Antasari Lrg. Kedipan Kel. 13 Ilir Kec. IT I Palembang tepatnya di rumahnya keluarga terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu jenis bong beserta pirek yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening bekas shabu, yang ditemukan di atas lemari di dapur dekat kamar mandi;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail karena terdakwa kedatangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa, ia dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Kiki (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut di dapat secara patungan;
- Bahwa benar terdakwa, ia memiliki, menguasai barang tersebut untuk terdakwa gunakan/ konsumsi secara bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Ilir Timur I Palembang tahu kalau terdakwa dan teman-temannya akan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah pelaku terdakwa sedang ada pesta narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa benar rumah tempat terdakwa tersebut sering digunakan untuk nyabu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari uji laboratorium terdakwa positif telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap bersama dengan ketiga pelaku lainnya yang kedatangan memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, waktu itu terdakwa sedang berada di luar bersama dengan pelaku Abdul Latif, sedangkan pelaku Raden Muhammad Melky dan Yan Samsudin berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar uang yang di gunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang punya 2 (dua) orang temannya terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa;
Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

2. Saksi Erwin Doni Bin Busroni, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa benar yang saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Muhammad Daud Bin Ismail;
- Bahwa benar selain terdakwa ada pelaku lain juga bersama dengan terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya bernama Raden Muhammad Melky, Yan Samsudin, dan Abdu Latif;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani dan anggota kepolisian Polsek Ilir Timur I Palembang lainnya;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di Jln. Pangeran Antasari Lrg. Kedipan Kel. 13 Ilir Kec. IT I Palembang tepatnya di rumahnya keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu jenis bong beserta pirek yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 8 (delapan) buah potongan sedotan platik dan 5 (lima) buah plstik klip warna bening bekas shabu, yang ditemukan di atas lemari di dapur dekat kamar mandi;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail karena terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa, ia dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Kiki (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut di dapat secara patungan;
- Bahwa benar terdakwa, ia memilik, menguasai barang tersebut untuk terdakwa gunakan/ konsumsi secara bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi dari Polsek Ilir Timur I Palembang tahu kalau terdakwa dan teman-temannya akan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah pelaku terdakwa sedang ada pesta narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa benar rumah tempat terdakwa tersebut sering digunakan untuk nyabu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari uji laboatorium terdakwa positif telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap bersama dengan ketiga pelaku lainnya yang kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, waktu itu terdakwa sedang berada di luar bersama dengan pelaku Abdul Latif, sedangkan pelaku Raden Muhammad Melky dan Yan Samsudin berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar uang yang di gunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang punya 2 (dua) orang temannya terdakwa;
- Bahwa benar yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa di tangkap serta diamankan oleh Polis pada hari hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di Jln. Pangeran Antasari Lrg. Kedipan Kel. 13 Ilir Kec. IT I Palembang tepatnya di rumahnya keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu jenis bong beserta pirek yang masih ada sisa shabu, 2 (dua)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening bekas shabu;

- Bahwa benar saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa benar yang membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengonsumsi shabu tersebut sejak tahun 2018 dan baru 1 (satu) kali saksi mengonsumsi shabu di rumah terdakwa dan saksi menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saksi tidak tahu barang bukti tersebut disimpan dimana, karena yang menyimpan barang bukti tersebut adalah sdr Yan Samsudin;
- Bahwa benar selain saksi dan terdakwa yang ditangkap oleh Polisi ada pelaku lain juga yang ditangkap yaitu sdr. Abdul Latif dan sdr. Yan Samsudin;
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu tersebut bukan untuk membeli shabu, namun uang tersebut adalah milik saksi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan milik sdr. Yan Samsudin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar uang menambah ukuran kedalam sumur dan nantinya uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa ketika selesai membangun sumur;
- Bahwa benar saksi tidak tahu terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dimana;
- Bahwa benar yang merencanakan untuk mengonsumsi shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan sdr. Abdul Latif serta sdr. Yan Samsudin tersebut berikut dengan barang buktinya, yang mana terdakwa dan saksi serta sdr. Abdul Latif dan sdr. Yan Samsudin sama-sama ditangkap dan diamankan karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar saksi menyesal;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Abdul Latif Bin H. Subur Ariani, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ia kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa di tangkap serta diamankan oleh Polis pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di Jln. Pangeran Antasari Lrg. Kedipan Kel. 13 Ilir Kec. IT I Palembang tepatnya di rumahnya keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu jenis bong beserta pirek yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening bekas shabu;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang telah saksi dan terdakwa gunakan/ konsumsi tersebut adalah milik saksi dan sdr. Roby (DPO);
- Bahwa benar yang membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, yang membeli shabu-shabu tersebut adalah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib dan saksi tidak tahu dengan siapa shabu tersebut dibeli, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang hasil patungan saksi dengan sdr. Roby (DPO) masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa tidak ikut patungan;
- Bahwa benar selain saksi dan terdakwa yang ditangkap oleh Polisi ada pelaku lain juga yang di tangkap yaitu sdr. Raden Muhammad Melky dan sdr. Yan Samsudin;
- Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut ditemukan oleh Polisi di atas lemari di dapur dekat kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan sdr. Raden Muhammad Melky serta sdr. Yan Samsudin tersebut berikut dengan barang buktinya, yang mana terdakwa dan saksi serta sdr. Raden Muhammad Melky dan sdr. Yan Samsudin sama-sama ditangkap dan diamankan karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar saksi menyesal;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa di tangkap serta diamankan oleh Polis pada hari hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di Jln. Pangeran Antasari Lrg. Kedipan Kel. 13 Ilir Kec. IT I Palembang tepatnya di rumahnya keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu jenis bong beserta pirek yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening bekas shabu;
- Bahwa benar saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa benar yang membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi shabu tersebut sejak tahun 2018 dan baru 1 (satu) kali saksi mengkonsumsi shabu di rumah terdakwa dan saksi menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar barang bukti tersebut saksi simpan di rak piring dapur;
- Bahwa benar selain saksi dan terdakwa yang ditangkap oleh Polisi ada pelaku lain juga yang di tangkap yaitu sdr. Abdul Latif dan sdr. Raden Muhammad Melky;
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu tersebut diperoleh dari patungan saksi dengan sdr. Raden Muhammad Melky yang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang merencanakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dimana;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkoba tersebut;



- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan sdr. Abdul Latif serta sdr. Raden Muhammad Melky tersebut berikut dengan barang buktinya, yang mana terdakwa dan saksi serta sdr. Abdul Latif dan sdr. Raden Muhammad Melky sama-sama ditangkap dan diamankan karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguiasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar tujuan saksi untuk mengkonsumsi shabu tersebut biar enak untuk kerja dan biar tidak lesu;
- Bahwa benar saksi menyesal;

Atas keterangan saksi ke V tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Daud Bin Ismail**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut ada yang tidak benar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di Jln. Pangeran Antasari Lrg. Kedipan Kel. 13 Ilir Kec. IT I Palembang tepatnya di rumah keluarga terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa kedapatan sedang memiliki, menguiasai atau menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang didapat yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu jenis bong beserta pirek yang masih ada sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 8 (delapan) buah potongan sedotan platik dan 5 (lima) buah plastik klip warna bening bekas shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan ketiga teman terdakwa yaitu sdr. Abdul Latif (berkas terpisah), Raden Muhammad Melky dan Yan Samsudin (berkas terpisah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama membeli sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan sdr. Kiki, dan yang kedua juga membeli sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut yang pertama adalah uang dari hasil patungan antara sdr. Abdul Latif dan teman terdakwa lain yaitu masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tapi terdakwa hanya membeli sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa ambil untuk jajan anak terdakwa. Dan yang kedua uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari sdr. Raden Muhammad Melky dan sdr. Yan Samsudin sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi terdakwa hanya membeli sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa benar yang terdakwa lakukan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi tersebut terdakwa sedang berada di luar rumah bersama dengan sdr. Abdul Latif (berkas terpisah) waktu itu sedang mengecet sepeda anak terdakwa, sedangkan kedua teman terdakwa yaitu sdr. Raden Muhammad Melky dan Yan Samsudin (berkas terpisah) saat itu sedang berada di dalam rumah terdakwa sedang mengonsumsi shabu;
 - Bahwa benar terdakwa mengonsumsi shabu tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, biasanya terdakwa mengonsumsi shabu tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa yang lain dan juga kadang sendirian, dan terdakwa biasanya mengonsumsi shabu dirumah terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar terdakwa sudah lama kenal dengan ketiga teman terdakwa tersebut, kalau dengan sdr. Raden Muhammad Melky sudah sekitar 15 tahun, begitupun sdr. Yan Samsudin waktu terdakwa masih tinggal dekat rumah keduanya, sedangkan dengan sdr. Abdul Latif sudah sekitar 10 tahun karena sebelumnya sdr. Abdul Latif pernah tinggal dekat dengan rumah terdakwa ;
 - Bahwa benar waktu pertama terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan yang kedua terdakwa hanya menghisap 1 (satu) kali ;
 - Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan sdr Kiki baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan instansi berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, dan mengonsumsi narkoba tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa masih mengenali ketiga teman terdakwa yang bernama Abdul Latif (berkas terpisah), Raden Muhammad Melky dan Yan Samsudin (berkas terpisah) berikut barang bukti tersebut yang diamankan pada saat terdakwa dan ketiga teman terdakwa ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa benar semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 5 (lima) lembar plastik klip kecil warna bening bekas wadah Shabu-Shabu;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 8 (delapan) buah potongan pipet/sedotan plastik.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan



tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsur ya adalah :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah



bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2182/NNF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) potongan *tissue* berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram adalah milik terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani, saksi Erwin Doni Bin Busroni, saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun, saksi Abdul Latif Bin H. Subur Ariani dan saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm), dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, benar terdakwa waktu membelikan shabu-shabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi .

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” .

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani, saksi Erwin Doni Bin Busroni, saksi Raden Muhammad Melky Bin Nasir Harun, saksi Abdul Latif Bin H. Subur Ariani dan saksi Yan Samsudin Bin M. Toya Munir (Alm), dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa bermula saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani, dan saksi Erwin Doni Bin Busroni dari Polsek Ilir Timur I Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Bin Ismail sedang ada pesta narkoba jenis shabu, kemudian saksi Bambang Irawan Bin H. Subur Ariani, dan saksi Erwin Doni Bin Busroni melakukan penyelidikan dan para saksi anggota kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang melihat terdakwa sedang berada di luar rumahnya yang sedang mengecet sepeda anaknya bersama dengan saksi Abdul Latif (berkas terpisah), sedangkan saksi Raden Muhammad Melky dan saksi Yan Samsudin (berkas terpisah) sedang berada di dalam rumah terdakwa yang waktu itu hendak keluar rumah. Selanjutnya para saksi kepolisian dari Polsek Ilir Timur I Palembang melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ketiga saksi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, 2 (dua) buah korek api gas, 5 (lima) lembar plastik klip kecil warna bening bekas wadah shabu-shabu, 1 (satu) buah jarum kompor, dan 8 (delapan) buah potongan pipet/sedotan plastik diatas lemari yang berada didapur dekat kamar mandi rumah terdakwa, yang didapat terdakwa dari sdr. Kiki seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dengan cara patungan yang pertama uang saksi Abdul latif (berkas terpisah) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan temannya sdr. Roby (DPO) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namu terdakwa hanya membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan yang kedua kalinya terdakwa diminta saksi Raden Muhammad Melky dan Yan Samsudin (berkas terpisah) untuk membeli shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membelikannya ke tempat sdr. Kiki lagi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di ambil oleh terdakwa. Dan terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa dan ketiga temannya yaitu saksi Abdul Latif (berkas terpisah), sedangkan saksi Raden Muhammad Melky dan Yan Samsudin (berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Ilir Timur I Palembang untuk diproses lebih lanjut . Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2182/NNF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) potongan *tissue* berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram adalah milik terdakwa Muhammad Daud Bin Ismail pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **MUHAMMAD DAUD BIN ISMAIL**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menumbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kumulatif pertama tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Daud Bin Ismail** tersebut, telah terbukti

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Daud Bin Ismail** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 5 (lima) lembar plastik klip kecil warna bening bekas wadah shabu-shabu;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 8 (delapan) buah potongan pipet/sedotan plastik.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Raden Muhammad Melky, Dkk

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019**, Oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **S. Joko Sungkowo, S.H.**, dan **Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yurni Dyarti Yunus, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Anggara Suryanagara, S.H.,M.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Joko Sungkowo, S.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yurni Dyarti Yunus, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1881/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21